

**IKU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan tepat waktu	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan fungsi legislasi melaksanakan pembentukan peraturan daerah dalam 1 tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas dalam program penyusunan rancangan perda yang dipedomani bersama DPRD dan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Ranperda yang di targetkan}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
2.	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Penyerapan aspirasi masyarakat yang ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima dan diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di pemerintahan daerah.	$\frac{\text{Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah aspirasi masyarakat}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas merupakan sebuah upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas atas kinerja yang telah dilakukan oleh suatu SKPD.	<u>Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten</u>	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis



**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**RAFIARDHI INHSAN, SSTP, M,SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19760312 199612 1 002